

**PENYELASAIAN PELAKU SANTET DENGAN HUKUM  
ADAT DITINJAU MELALUI HUKUM ISLAM  
DI KECAMATAN GAJAH PUTIH**

Oleh:

Jamhuri & Zuhaini Nopitasari

**ABSTRAK**

*Santet* sihir adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akalanya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir juga dapat menyebabkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta diantara dua insan.

Dalam masyarakat Gayo istilah santet lebih populer dengan sebutan *Tube* atau *Jung*, yang sering digunakan masyarakat Gayo untuk melukai orang disebabkan karena iri hati, dendam. Istilah *Tube* berbeda dengan *jung*, *Tube* diberikan kepada orang yang akan menjadi korbannya melalui makanan dan minuman. Sedangkan *Jung* ada dua yaitu *gayong api* dan *gayong angin*, biasanya dilakukan dengan cara salaman, menepuk bahu, dan memandangi korban.

Hukuman yang diberikat kepada pelaku santet menurut hukum adat yang berlaku di kampung Timang Gajah ada dua yaitu membayar denda dan berjanti tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, di usir dari kampung tersebut. Para ulam fiqih, ahli mazhab, berselisih pendapat tentang hukumannya. seseorang ahli sihir harus dibunuh ( di hukum mati, bila diketahui bahwa ia mngajarkan sihir, dalam hal ini ia tidak diterima taubatnya. Adapun Asy-syafi'i, berpendapat: "seorang ahli sihir tidak kafir karena sihirnya. Apabila ia membunuh orang dengan sihirnya, dan ia berkata: sihirku dapat membunuh orang seperti itu, dan aku telah sengaja melakukan pembunuhan itu (dengan sihir ku), maka ia harus dibunuh berdasarkan hukum qisas. Akat tetapi apabila ia berkata: sihirku dapat membunuh, dapat pula luput, tidak mengenai sasaran, maka ia tidak dibunuh, tetapi dikenakan diat atas dirinya. Imam Ahmad (Imam Hambal) berpendapat:"ahli sihir kafir karena sihirnya, baik ia dengan sihirnya itu membunuh, maupun tidak membunuh. Berdasarkan hasil penelitian penulis menggunakan metode interview yaitu penulis turun ke lapangan untuk wawanvara kepada masyarakat kampung Timang Gajah. bagaimana cara penyelesaian pelaku santet dalam masyarakat Gayo.

**Kata Kunci:** *Santet-Hukum Adat-Hukum Islam*

### **A. Santet Dalam Hukum Islam**

Perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang mempunyai hubungan dan kesepakatan yang harus dipenuhi antara tukang sihir dengan syaitan. Sebagaimana pendapat Syaikh Wahid Abdussalam Bali mengenai sihir, yaitu kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan. Kesepakatan itu disertai dengan syarat bahwa tukang sihir harus melaksanakan sebagian perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kemusyrikan sebagaimana imbalan atas bantuan syaitan kepadanya, serta ketaatan kepadanya dalam memenuhi segala permintaanya.<sup>1</sup>

Perbuatan sihir sangat jelas berdasarkan bantuan jin, sebagaimana jin akan membantu tukang sihir dengan syarat adanya imbalan atau persembahan. Semakin besar kekufuran tukang sihir tersebut, semakin besar pula ketaatan syaitan kepadanya dan semakin cepat ia memenuhi permintaanya. Apabila tukang sihir tersebut tidak mau menjalankan atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh syaitan, maka ia tidak akan mau menjadi pembantunya dan tidak menaatinya.<sup>2</sup>

Perbuatan sihir merupakan suatu permasalahan yang dapat merugikan seseorang atau suatu kelompok, sehingga keberadaanya perlu dihilangkan dan pelaku perbuatan sihir tersebut dapat dikenakan suatu hukuman. Mengenai hal tersebut, para ulama ataupun imam mujtahid memberikan pendapatnya terhadap perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang, yaitu:

---

<sup>1</sup> Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 546.

<sup>2</sup> Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya*, hlm. 547.  
*LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018*

1. Imam Malik r.a berkata, “tukang sihir yang melakukan sihirnya dan tidak ada orang lain yang membantunya, adalah seperti orang yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya:

Artinya : “...*sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat...*” (Al-baqarah: 102).

Imam Malik berpendapat bahwa tukang sihir tersebut dibunuh, apabila ia sendiri yang mengerjakannya.

2. Ibnu Qadamah r.a berkata, “hukuman yang setimpal bagi tukang sihir adalah dibunuh.
3. Imam Al-Qurthubi r.a berkata, “ para fuqaha berselisih pendapat tentang hukuman yang setimpal bagi tukang sihir yang muslim dan dzimmi. Adapun Imam Malik r.a berpendapat, tukang sihir apabila mengerjakan sihir sendirian, dengan suatu ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuan maka ia harus dibunuh, tidak diminta untuk bertobat, dan pernyataan tobatnya tidak diterima.
4. Ibnu mundzir r.a berkata, “ apabila seseorang mengakui bahwa dirinya telah melakukan sihir dengan ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuran, maka ia harus dibunuh apabila tidak bertobat. Apabila mantra-mantra yang digunakannya dalam menyihir tidak mengandung kekafiran, maka tukang sihir itu tidak boleh dibunuh. Adapun jika sihir itu menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum *qishash*, maka tukang sihir tersebut harus di*qishash*, jika

ia melakukannya dengan sengaja. Sedangkan untuk kriminalitas yang tidak mengandung *qishash*, maka ia dikenakan diyat.<sup>3</sup>

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a berkata, "menurut Imam Malik, hukum bagi tukang sihir sama dengan hukum orang zindik yaitu tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai *had*, apabila terbukti bahwa ia telah melakukannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i r.a berpendapat, 'tukang sihir tidak dibunuh, kecuali jika ia mengakui bahwa telah membunuh dengan sihirnya, maka ia pun dibunuh sebagai *qishash* atasnya.<sup>4</sup>

## **B. Kecamatan Gajah Putih**

Kecamatan Gajah Putih merupakan pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah dengan Ibu kota Kecamatan Reronga yang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Pintu Rime Gayo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah, sebelah Barat berbatasan dengan Ketol, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Gajah Putih mempunyai luas wilayah sebesar 21.585.51 km<sup>2</sup>. Kecamatan Gajah Putih berada didataran bukit barisan dengan kondidi tanah yang berbukit-bukit dan sedikit berlembab dengan elevansi tanah berkisar antara 0-3 % sekitar 2 %, 3-8, 15%, 15-40 %, sekitar 54,14% dan diatas 40% sekitar 35,71. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang relatif subur sebagai wilayah pertanian. Kecamatan Gaja Putih merupakan Kecamatan baru didalam wilayah

---

<sup>3</sup> Wahid Abdussalam Bali, *Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak Sihir Cara Islam*, cet I, ( Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 91-93.

<sup>4</sup> *Ibid* hal 554.

Kabupaten Bener Meriah yang resmi dimekarkan dari Kecamatan Timang Gajah pata januari 2007 sesuai Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007. Saat ini Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 kampungdan memiliki 1 wilayah kemukiman yaitu Reronga.

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Gajah Putih sangat bervariasi, penduduk mayoritas adalah penduduk asli sun etnik Gayo, sub etnik lainnya adalah suku Jawa, Aceh, Padang, Alas dan Batak. Tahun 2011 jumlah penduduk Kecamatan Gajah Putih tercatat sebesar 7887 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) 2034 dngan luas wilayah 21.585.51 Km<sup>2</sup>.jumlah penduduk dan luas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Jumlah Penduduk

No	Nama Kampung	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk (jiwa)	Jumlah Pr (jiwa)	Jumlah Lk + Pr (jiwa)
1	Reronga	4	347	689	718	1407
2	Gajah Putih	4	215	444	398	842
3	Simpang Rahmat	3	266	469	460	929
4	Timang Gajah	4	225	493	513	1006
5	Pante Raya	4	114	212	219	431
6	Pantan Luwes	4	130	260	315	575
7	Meriah Jaya	5	364	661	634	1295
8	Alam Jaya	3	110	221	195	416
9	Gayo setie	3	78	139	199	258
10	Umah Besi	3	185	349	379	728
	Jumlah	37	2034	3937	3950	7887

**Sumber: Data Primer (diolah 2017)**

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah desa ada 37, dan kita juga dapat mengetahui berapa jumlah penduduk Gajah Putih berjumlah 7887 jiwa. Dan dapat kita ketahui berapa jumlah laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.2.  
Luas Wilayah dan Perbatasannya

No	Nama Kampung	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Utara Berbatasan	Selatan Berbatasan	Tiumur Berbatasan	Barat Berbatasan
1	Reronga	12	Kp gemaseh	Kp Umah besi	Gunung Gerdong	Sp Rahmat
2	Gajah Putih	120	Semberjo A	Gayo Setie	Gunung Gerdong	reronga
3	Simpang Rahmat	28	Sungai Rimba Raya	Sungai Timang Gajah	Kp Rerong	Sungai Pesangan
4	Timang Gajah	24	Kp Umah Besi	Kp Meriah Jaya	Kp Alam Jaya	Kp Umah Besi
5	Pante Raya	8.16	Gajah Putih	Alam Jaya	Gunung gerdong	Umah Besu
6	Pantan Lues	25	Alur P.Karya	Alur S.Jaya	Hutan Lindung	Alam Jaya
7	Meriah Jaya	21.00	Air Reronga	Kp Pantan Kemoneng	Umah Besi	Aceh Tengah
8	Alam Jaya	0.3	Pante Karya	Setie	Pantan Lues	Timang Gajah
9	Gayo Setie	10.05	Gajah Putih	Pante Karya	Gunung Gerdong	Umah Besi
10	Umah Besi	358	Reronga	Timang Gajah	Pante Karya	Meriah Jaya
	Jumlah	21585.51				

**Sumber: data primer (diolah 2017)**

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Gajah Putih adalah 21585.51 Km<sup>2</sup>, dan bepetasan-perbatasannya.

Hukum adat Gayo

Hukum adat (*eted*) di tanah Gayo pada umumnya sama halnya dengan yang apa berlaku di seluruh Nusantara yang penduduknya beragama Islam. adat adalah hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dijamin sepenuhnya oleh *reje*, sedangkan hukum adalah kaedah-kaedah Islam yang secara teoritis sempurna dan merupakan ketentuan sesuatu LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018

yang datang dari Tuhan. Akan tetapi, dalam praktek hukum yang berkaitan dengan agama, kita lihat hanya terbatas dalam kehidupan berfamili saja. Dalam penggunaan sehari-hari yang dimaksud dengan *edet* adalah *reje* yang menjalankan secara keseluruhan, sedangkan dengan hukum adalah Imem.<sup>5</sup>

### C. Macam-Macam Santet Dalam Masyarakat Gayo

Perbuatan santet mempunyai jenis atau macamnya, sehingga di dalam perbuatan santet tersebut tidak hanya berfokus kepada satu perbuatan saja. Setiap daerah yang mengenal dunia hitam seperti halnya persantetan, mempunyai caranya masing-masing dalam mengenai korbannya, tidak terkecuali dalam masyarakat Gayo. Adapun macam-macam perbuatan santet tersebut adalah:

1. *Jong* (teluh) penyakit ini sangat berbahaya karena korban bisa langsung mati kalau tidak cepat diobati, adapun gejala penyakit jong adalah :
  - a) Korban muntah darah
  - b) Badan panas tidak bisa tertahan
  - c) Dada terasa sakit
  - d) Seluruh tubuh terasa sakit
  - e) Tulang terasa semua mau patah
2. *Gayong* gejalanya adalah badan terasa panas, dada memar atau biru-biru, sesak, mual-mual dan muntah, bahkan korban tidak bisa buang air besar.
3. *Tube* (racun) yaitu melalui makanan dan minuman, gejalanya adalah korbannya batuk berdarah, dan tidak bisa bicara, gatal-gatal dan lain-lain sebagainya.

Alat yang dipakai untuk mengobati korban

---

<sup>5</sup> Hurgronje C.Snouck, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke 20 C.Snouck Hurgronje Penerjemah Hatta Hasan Aman Asnah*, cet I (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 73. *LEGITIMASI*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018

1. Air putih yang dirukiah (dirajah)
2. Jeruk purut (mungkur) yaitu untuk mensucikan atau pembersih supaya penyakit guna-guna yang sudah lama bersih.
3. *Tepur Hancur* yaitu bisa menceraikan antara suami istri, suami atau istri tidak betah tinggal dirumah, kalau mereka lagi dirumah pasti pertengkaran yang terjadi karena ketidak nyaman tinggal dirumah. Tapi kalau mereka lagi tidak dirumah tidak terjadi apa-apa. Biasanya ahli sihir akan menanam barang-barang yang sudah dibaca mantra di depan rumah korban

Alat yang dipakai ahli sihir

1. Kemenyan (kemenyen) yaitu untuk memanggil setan-setan supaya mengerjakan apa yang disuruh tuannya atau ahli sihir.
2. Patung atau boneka yang tertulis nama korban.
3. Jarum
4. Paku
5. Sisa Makanan Korban
6. Pakaian korban supaya korban gatal-gatal
7. Foto Korban

Cara ahli sihir untuk melukai korbannya yaitu dengan cara alat yang sudah ditentukan seperti yang disebutkan diatas.

Cara pengobatan santet yaitu dengan dibacaka ayat-ayat Al-qur'an yang sudah di tentukan seperti pembacaan surat Alfatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, surat Al-Imran ayat 18-19, surat Al-A'raf ayat 54-56, surat Yunus ayat 81-82, surat Thaha ayat 69, surat Al-Mukminun ayat 115-118, surat Ash Shaffat ayat 1-10,

surat Al-Ahqaf ayat 29-32, surat Ar-Rahman ayat 33-36, surat Al-Hasyr ayat 21-24, surat Al-Jin ayat 1-9, surat Al-Ikhlâs ayat 1-4, surat Al-Falaq ayat 1-5, surat An-Nas ayat 1-6, surat Al-Ikhlâs, surat Yasin Ayat 82. orang pintar akan merukiyah (merajah) dengan membacakan ayat-ayat yang ada dalam Al-qur'an yang dimulai dengan surat Al-Fatihah.<sup>6</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  
 نَسْتَعِينُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

*Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*

Penjelasan ayat :

1. *Yaumiddin* (hari pembalasa), hari diwaktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk. Disebut juga *Yaumul Qiyamah* atau *Yaumul hisab*.
2. Jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagiadu dunia dan di akhirat.
3. Mereka yang dumurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain ajaran Islam.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Pak Ustadz dan Orang Pintar Hari Rabu Tanggal 3 Juli 2017. *LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018*

#### **D. Motif Kepemilikan Santet**

Orang yang kurang ilmu atau pengetahuan di kampung dia tidak senang melihat orang-orang kaya yang ada di kampung itu, dia merasa resah gelisah sebelum orang kaya tersebut jatuh sakit dan hartanya habis, dia akan berusaha bagaimanapun caranya bahkan dengan cara yang tidak lazim yaitu mendatangi dukun atau ahli sihir untuk menjatuhkan korbannya.

1. Berusaha korbanya mati karena adanya sifat iri kepada orang.
2. Susah melihat orang senang.
3. Berusaha menjatuhkan korbannya atau mempermalukannya.
4. Membuat dia sakit dan hartanya habis untuk berobat.
5. Korban tidak bisa berusaha.
6. Ekonimi

#### **E. Pembuktian Kepemilikan Santet**

Setiap korban santet pasti berusaha bagaimanapun caranya supaya dia bisa sembuh dan mendatangi orang pintar atau ustad supaya penyakitnya sembuh, orang pintar akan merukiyah korban santet dengan ayat-ayat Al-qur'an, disini lah terlihat sangat jelas orang yang mengirim guna-guna atau pelaku santet, bahkan bisa terjadi setan yang ada di dalam tubuh korban itu berbicara siapa yang mengirimnya dan bagaimana cara dia mengirim penyakit tersebut, dan bagaimana cara setan tersebut supaya masuk kedalam tubuh korban dan bersarang ditubuh korban, supaya korban merasa kesakitan yang tak tertahan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Dukun Kampung. Zakaria, Tanggal 23 Maret 2017. *LEGITIMASI*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018

Tabel 3.5.  
Pengakuan Korban

No	Nama Korban	Penyakit yang diderika	Gejala Penyakit	Cara pengobatan	Obat yang Dipakai
1	Murni	<i>Jong</i>	1. Dada terasa sesa. 2. susah bernapas.	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air Putih yang dirugiyah. 2. jantung Pisang Wak.
2	Yani	<i>Tube</i> (racun)	1.Seluruh tubuh gatal-gatal. 2. Bercak-bercak merah	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang dirugiyah. 2. bunga tetarai
3	Mahmut	<i>Tube</i> (racun)	1. Muntah darah. 2. Bibir pecah-pecah	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang dirugiyah. 2. daun cermai diremus dan diminum airnya
4	Diana	<i>Gayong</i>	Muntah darah	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang dirugiyah. 2. Madu 3. Telur 4. Koran
5	Yahdi	<i>Gayong</i>	Susah Buang air Besar	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah. 2. daun inggu
6	Susi	<i>Tube</i> (racun)	1. Badan bercak-bercak merah 2. gatal-gatak	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. Kuning Telur 3, Kuning
7	Rani	<i>Jong</i>	Sakit pingang	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. beras pulut 3. kunyit
8	Kasyani	<i>Gayong</i>	tidak bisa bicara	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah
9	Karyadi	<i>Muserempuk</i>	Sakit kaki	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	Hanya air putih saja

10	Sabardi	<i>Jong</i>	1. Sakit pinggang tiba-tiba 2. susah bangun	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an dan mantra yang hanya diketahui oleh orang pintar	1. Air putih yang diruqiyah. 2. Obat kampung yang dibacakan ayat-ayat Al-qur'an
11	Arifin	<i>Tepur hancur</i>	1. Tidak suka melihat istrinya. 2. istrinya selalu salh dimatanya	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah. 2. besi yang berkarat dibakar 3. Besi dibakar dan masukan kedalam air yang sudah disediakan lllalu disiram ketempat dimana ahli sihir menanam barang-barang tersebut
12	Aini	<i>Tepur hancur</i>	Tidak nyaman tinggal dirumah.	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	Sama seperti No 11 karena mereka adalah pasangan suami istri
13	Yusri	<i>Tube</i>	Bibir terasa panas dan pecah-pecah	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	Hanya air pitih saja yang di bacakan ayat-ayat Al-qur'an.
14	Yahya	<i>Jong</i>	Seperti penyakit jantung	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. beras pulut duhaluskan 3. kunyit dihaluskan 4. ditempel kebadan yang sakit.
15	Siti	<i>Gayong</i>	1. Mual-mual dan muntah 2. Dada tersa sesak	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. Air got kalau baru terkena <i>gayong</i> .
16	Hairani	<i>Tepur hancur</i>	Tidak nyaman tinggal dirumah.	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah. 2. besi yang berkarat dibakar 3. Besi dibakar dan masukan kedalam air yang sudah disediakan lllalu disiram ketempat

					dimana ahli sihir menanam barang-barang tersebut
17	Ainun	<i>Tube</i>	Bengka gatal-gatal	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang di ruqiyah. 2. bunga kuning

**Sumber : Data Primer (diolah 2017)**

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa orang yang menderita penyakit-penyakit yang dikirim oleh ahli sihir semua ada obatnya yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-qur'an dan obat kampung atau penawarnya, semuanya sembuh atas izin dari Allah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah yang hendak pasti akan terjadi.

#### **F. Tanda-Tanda Ahli Sihir**

Kegiatan sihir yang dilakukan oleh seorang pelaku sihir ataupun dukun mempunyai suatu alamat ataupun tanda-tanda yang dapat dikenali oleh orang-orang yang peka terhadap hal tersebut. Adapun tanda-tanda seseorang yang ahli di dalam sihir, adalah:

1. Menanyakan kepada korban siapa namanya dan nama ibunya
2. Mengambil salah satu benda-benda bekas yang dipakai oleh sipenderita.
3. Terkadang meminta kepada sipenderita seekor binatang dengan sifat-sifat tertentu, untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, lalu mengoleskan darahnya kepada bagian-bagian tubuh sipenderita yang sakit atau membuang dagingnya pada tempat-tempat yang sepi.
4. Menuliskan *raja*
5. Membaca mantra-mantra yang hanya dapat dipahami oleh penyihir saja.
6. Memberikan jimat (penangkal) yang berbentuk persegi empat kepada penderita, jimat itu mengandung raja yang berupa huruf-huruf atau nomor-nomor.
7. Memerintahkan kepada penderita untuk menghindari orang selama masa tertentu dalam ruang yang gelap dan tidak dimasuki sinar matahari, orang-orang awam menyebutnya dengan menyepi atau bersemedi.
8. Terkadang meminta kepada sipenderita agar tidak menyentuh air selama masa tertentu, biasanya selama empat puluh hari.

9. Memberikan kepada sipenderita benda-beda yang harus ditanam di dalam tanah.
10. Memberikan kepada sipenderita lembaran-lembaran kertas yang harus dibakar kemudian dihirup asapnya.
11. Berkemat-kamit membaca sesuatu yang tidak bisa dipahami.
12. Terkadang sipenyihir dapat menebak dengan benar nama sipenderita, tempat asalnya, dan persoalan-persoalan yang ia tanyakan kepada tukang sihir.
13. Menuliskan untuk sipenderita huruf-huruf potongan diatas sebuah kertas (jimat penangkal), atau diatas piring yang terbuat dari tembikarberwarna putih, lalu memerintahkan kepada sipenderita untuk melarutkannya dengan air lalu meminumnya.<sup>8</sup>

### **G. Hukum Dan Sanksi Bagi Pelaku Santet Dalam Masyarakat Gayo**

Orang Gayo banyak memiliki ilmu gaib yang tujuannya secara tersembunyi untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadi tertentu, misalnya bisa menjadikan dia kebal terhadap benda tajam, supaya wanita bisa tertarik kepadanya (*pemanis*), menghilang dari penglihatan orang lain atau penghilang pemilik barang yang sedang dicuri, pelaris barang dagangbisa mengusir penyakit. Serta ilmu-ilmu lainnya. Alat-alat yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan di Indonesia. Yaitu dengan menaruh keparcayaan kepada jin-jin (hantu). Praktek-praktek inilah yang dilarang oleh agama Islam.

Menurut Andrian Bersah sarakopat kampung Timag Gajah orang yang meliki ilmu santet yaitu selalu menyendiri, tidak dianggap sama masyarakat, masyarakat juga tidak terlalu suka berkomunikasi sama orang yang memiliki ilmu santet dikarenakan takut disantet, apalagi kalau dia punya ilmu santet seperti *Gayong*, sangat mudah untuk menyakiti korbannya karena penyakit ini bisa melalui tatapan matanya dan menepuk bahu korban. Penyakit ini sangat cepat bereaksi

---

<sup>8</sup>*ibid*

langsung bisa kita rasakat epek samping Gayong yaitu susah bernafah, dada terasa seperti diikat, sama seperti asma kalau tidak diobati atau dibawa ketempat orang pintar korban bisa langsung mati kalau dibawa kedoktor, doktor pasti bilang penyakit jantung atau penyakit asma.

Seringnya ada korban dan banyak keluhan tentang ahli santet yang terjadi di Timang Gajah maka bapak ghecik Juanda berinisiatif untuk mengumpulkan aparat-aparatnya hukuman apa yang sesuai dengan ahli santet yang ada di kampung Timang Gajah. Bapak Imran memberikan saran supaya orang yang memiliki ilmu santet diusir dari kampung tersebut (*rampam*), atau membayar denda sejumlah uang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, semua aparat kampun setuju atas hukuman yang dijatuhkan kepada ahli santet, dan mereka berencana mengumpulkan semua masyarakat kampung Timang Gajah di menasah seupaya mereka juga mendengarkan dan menyaksikan perjanjian ahli sihir supaya dia tidak mengulangi lagi perbiatannya. Supaya masyarakat hidup nyaman dan tidak ada keresahan lagi atau ketidaknyamanan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Aparat Kampung Timang Gajah Tanggal 22 Juli 2017. *LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoel Djamali, *pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persara, 2009.
- Abdul Karim Al-Khatib, *Islam Menjawab Tuduhan Kesalahan Menilai Terhadap Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Abdul Wahab Khailah, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 1, Semarang: Toha Pura Grup, 1994.
- Ahmad Syafi Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Ali Asy-Shabuni Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an*, Jilid I, Suriyah: PT Alma'arif, 1994.
- Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Syaikh Wahid Abdussalam, *Ruqiyah Jin, Sihir Dan Terapinya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Syekh Hafizh Hakimi, *Sual Wal Jawab Fi Al-aqidah Al-Islamiyah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- HR Bukhari dalam Fathul Bahri I/357, dan Muslim dalam Syari'ah An-Nawawi XVII/32.
- Hurgronje C. Snouck, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad 20 C.Snouck Hurgronje Penerjemah Hatta Hasan Aman Senah*, cet I, Jakarta: Balai Pusaka, 1996.
- Kamarudin Hidayat, *Agama Ditengah Kemelut*, Jakarta: PT Mediacita, 2001.
- Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Yokyakarta: LKIS Yokyakarta, 2003.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.
- Propil Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011.

Racmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Sosial, Dan Hukum*, Bandung: CV Pustaka setia, 2000.

Syaikh Walid Abdussalam Bali, *Ruqiyah Jin, Sihir, dan Terapinya*, Jakarta: Ummul Qura, 2012.

Syaikh Walid Abdussalam Bali, *Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak Sihir Cara Islam*, cet I, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008.

Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet I, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.